



## **PUTUSAN**

**Nomor 96 / PID.SUS / 2015 / PT PTK**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDI ASWANTO Alias DEDET Bin KUSTANWIR (Alm).**
2. Tempat lahir : Nanga Pinoh.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Desember 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Nyatang II Rt.001 Ds. Baru Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi – Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (petani karet).

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22-4-2015 s/d tanggal 22-6-2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 12-5-2015 s/d tanggal 20-6-2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3-6-2015 s/d tanggal 22-6-2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 10-6-2015 s/d tanggal 9-7-2015.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 10-7-2015 s/d tanggal 7-9-2015.
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 3-8-2015 s/d tanggal 1-9-2015 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 2-9-2015 s/d tanggal 31-10-2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Tinggi Pontianak**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 96/Pid.Sus/2015/PT PTK tentang penunjukan Majelis Hakim yang diberi kewenangan untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Stg tanggal 29 Juli 2015 ;

Setelah membaca dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Juni 2015 No.Reg.Perkara : PDM-48/STANG/III/06.15 yang berbunyi sebagai berikut :

**Primair :**

Bahwa terdakwa DEDI ASWANTO Als DEDET Bin KUSTANWIR pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di Dsn. Istana Ds. Baru Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, *melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa datang ke rumah yang berada di Dsn. Istana Ds. Baru Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi kemudian pada waktu terdakwa akan pergi dari rumah tersebut, datang saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN (korban yang merupakan isteri sah dari terdakwa) menghampiri terdakwa dengan menanyakan keberadaan barang-barang yang ada dirumah tersebut kemudian terjadi pertengkaran (cekcek) mulut antar terdakwa dengan saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN, lalu tiba-tiba terdakwa emosi tanpa berpikir panjang langsung memukul saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN dengan cara mengayunkan tangan sambil memegang helm merk GM warna hitam kearah wajah sebelah kiri SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN sebanyak satu kali, kemudian saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN melawan dengan melemparkan batu kecil kearah wajah terdakwa, lalu terdakwa kembali memukul saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN dengan cara meninju yang mengenai kepala samping kiri dan meninju bahu sebelah kanan saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN, hingga akhirnya saksi



SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN melaporkan kejadian yang baru dialaminya ke pihak yang berwajib;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN mengalami kesakitan dibagian kepala dan telinga, hal tersebut dikuatkan dengan hasil Visume Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Melawi Nomor : 445/401/RSUD/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. TRISMAN DESESA, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Terdapat bengkak dan kemerahan bulat dengan diameter tiga centimeter di kepala kiri, satu centimeter dari batas telinga atas, luka nyeri jika di tekan.
- Terdapat memar membentuk garis lurus satu centimeter diujung alis mata kiri.
- Nyeri tekan diseluruh pipi kiri.
- Nyeri tekan dibibir bagian bawah.
- Terdapat luka lecet dipunggung jari telunjuk kanan dengan diameter nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Luka yang terdapat pada korban diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan menyebabkan keterbatasan minimal aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

#### **Subsidiar**

Bahwa terdakwa DEDI ASWANTO Alias DEDET Bin KUSTANWIR pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan primair, *Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa datang ke rumah yang berada di Dsn. Istana Ds. Baru Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi kemudian pada waktu terdakwa akan pergi dari rumah tersebut, datang saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN (korban yang merupakan isteri sah dari terdakwa) menghampiri terdakwa dengan menanyakan keberadaan barang-barang yang ada dirumah tersebut kemudian terjadi pertengkaran



(cekcok) mulut antar terdakwa dengan saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN, lalu tiba-tiba terdakwa emosi tanpa berpikir panjang langsung memukul saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN dengan cara mengayunkan tangan sambil memegang helm merk GM warna hitam kearah wajah sebelah kiri SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN sebanyak satu kali, kemudian saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN melawan dengan melemparkan batu kecil kearah wajah terdakwa, lalu terdakwa kembali memukul saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN dengan cara meninju yang mengenai kepala samping kiri dan meninju bahu sebelah kanan saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN, hingga akhirnya saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN melaporkan kejadian yang baru dialaminya ke pihak yang berwajib;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN mengalami kesakitan dibagian kepala dan telinga, hal tersebut dikuatkan dengan hasil Visume Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Melawi Nomor : 445/401/RSUD/II/2015 tanggal 11 Februari 2015 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. TRISMAN DESESA, dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

- Terdapat bengkak dan kemerahan bulat dengan diameter tiga centimeter di kepala kiri, satu centimeter dari batas telinga atas, luka nyeri jika di tekan.
- Terdapat memar membentuk garis lurus satu centimeter diujung alis mata kiri.
- Nyeri tekan diseluruh pipi kiri.
- Nyeri tekan dibibir bagian bawah.
- Terdapat luka lecet dipunggung jari telunjuk kanan dengan diameter nol koma lima centimeter.

Kesimpulan : Luka yang terdapat pada korban diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan menyebabkan keterbatasan minimal aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 29 Juli 2015 No.Reg.Perkara : PDM-48/STANG/III/06.15, yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa DEDI ASWANTO Alias DEDET Bin KUSTANWIR (alm), telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " *melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI ASWANTO Als DEDET Bin KUSTANWIR (alm) berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa DEDI ASWANTO Als DEDET Bin KUSTANWIR (alm) denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 2 (satu) bulan Kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah helm warna hitam merk GM evolution  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah buku nikah untuk istri nomor :68/02/XI/2005 tanggal 2005 dengan nomor seri BD0394828 warna hijau tua yang dikeluarkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia  
Dikembalikan kepada yang berhak atau yang sah yaitu SRI NOVIANTI Als NOVI Binti SUTIMAN.
  - 1 (satu) buah buku nikah untuk suami nomor :68/02/XI/2005 tanggal 2005 dengan nomor seri BD0394828 warna merah kecoklatan yang dikeluarkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia  
Dikembalikan kepada yang berhak atau yang sah yaitu terdakwa DEDI ASWANTO Als DEDET Bin KUSTANWIR (alm).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Stg. pada tanggal 29 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI ASWANTO Alias DEDET Bin KUSTANWIR (AIm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan fisik dalam rumah tangga**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku Nikah untuk Istri Nomor 68/02/XI/2005, tanggal 14 Nopember 2005 dengan nomor seri BD0394828 warna hijau tua yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;  
Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban SRI NOVIANTI Alias NOVI Binti SUTIMAN;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam merk GM Evolution;
  - 1 (satu) buah buku Nikah untuk Suami nomor/02/XI/2005, tanggal 14 Nopember 2005 dengan nomor seri BD0394828 warna merah kecoklatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;  
Dikembalikan kepada Tedakwa DEDI ASWANTO Alias DEDET Bin KUSTANWIR (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 3 Agustus 2015 dengan Akta pernyataan Banding Nomor : 102/Akta.Pid/2015/PN.Stg. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2015 sedangkan Terdakwa tidak menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2015, telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 10 Agustus 2015 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dimuat dalam surat tertanggal 19 Agustus 2015 Nomor : W17-U3/946/HN.07/VIII/2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum sesuai dengan akta pernyataan banding, ternyata diajukan masih



dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum mengemukakan bahwa putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa adanya denda terhadap pelaku terlalu ringan, sehingga putusan tersebut tidak melindungi korban yaitu saksi Sri Novianti alias Novi. Di persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak ada cacat kaki, dan saksi Sri Novianti tidak menyuruh terdakwa menjual rumah beserta perabotnya, saksi Sri Novianti hanya menanyakan kepada terdakwa mengapa rumah mau dijual kemudian terdakwa langsung memukul saksi Sri Novianti dengan helm. Dan saksi Sri Novianti kerja di kafe karaoke tetapi saksi Sri Novianti bekerja mengurus rumah tangga dan anak. Karena itu Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 bulan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak memeriksa berkas perkara beserta Salinan Putusan serta Memori Banding Penuntut Umum, mempertimbangkan :

- Bahwa mengenai terbuktinya dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang dalam putusannya dan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair , karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang mengenai terbuktinya unsur-unsur pasal tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam tingkat banding ;
- Bahwa, tetapi mengenai pemidanaannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempunyai pendapat sendiri, bahwa : pasal yang didakwakan penuntut Umum dalam dakwaan Primair adalah Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menentukan sebagai berikut : “

**Halaman 7 dari 10 halaman perkara nomor 96/Pid.Sus/2015/PT PTK**





setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun **atau** denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) “.

Dengan demikian ancaman pidana dalam pasal tersebut antara pidana penjara dengan denda adalah bukan ancaman pidana yang bersifat kumulatif, tetapi alternatif, sehingga menjatuhkan pidana penjara dan denda untuk menerapkan pasal tersebut tidak tepat, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, yaitu menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tanpa pidana denda, tetapi mengenai lamanya pemidanaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak mempunyai pertimbangan sendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan mengambil alih alasan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa yang dipertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tersebut, selanjutnya menambahkan pertimbangan alasan yang memberatkan bagi terdakwa bahwa berdasarkan keterangan saksi Sri Novianti bahwa terdakwa dan saksi Sri Novianti walaupun suami istri tetapi sudah tidak tinggal serumah lagi sudah selama 1 (satu) tahun, **karena saksi Sri Novianti tidak tahan dipukul oleh terdakwa**, karena itu pemidanaan yang dijatuhkan di tingkat banding ini dipandang lebih memenuhi rasa keadilan, sedangkan lamanya pemidanaan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya ditolak, dan Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Stg. pada tanggal 29 Juli 2015, diperbaiki sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa,

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam tingkat banding ini ditahan, maka ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;





Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 242 KUHP, maka terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan juga kepada terdakwa yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 102/Pid.Sus/2015/PN.Stg. pada tanggal 29 Juli 2015, sepanjang mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga menjadi :**“ Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan “** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 17 September 2015, oleh kami Retno Pudyaningtyas, S.H. sebagai Hakim Ketua Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H. dan Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga dengan



dibantu oleh Marhaban, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

**Ttd**

Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.

**Ttd**

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

**Ttd**

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

**Ttd**

Marhaban, S.H.,M.H.